

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Lampung Selatan

Nomor Registrasi: -



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

KLINIK DESA (KLINDES)

1.2. Dibuat Oleh

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan (iga.dinaspmd.lamsel)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Nama Inisiator

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.6. Jenis Inovasi

Teknologi

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.8. Tematik

Non Tematik

1.9. Urusan Inovasi Daerah

pemberdayaan masyarakat dan Desa, komunikasi dan informatika

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan menginisiasi inovasi Klinik Desa (KLINDES), dan sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: B/184/V.02/HK/2022 tanngal 17 Januari 2022 tentang Penetapan Inovasi Dan Pelaksana Inovasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. SK Bupati Penetapan Inovasi ini merupakan regulasi turunan berdasarkan ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 17 dan Pasal 23 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4.1 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. KLINDES merupakan aplikasi berbasis website yang bertujuan untuk memberikan sarana komunikasi bagi pemerintah desa untuk berkonsultasi semua hal terkait informasi dan permasalahan yang ada di desa, maupun informasi dari Pemerintah Kabupaten. Selain itu, dalam KLINIK DESA (KLINDES) tersebut juga dapat dijadikan alat komunikasi, baik rapat maupun pertemuan lainnya via daring (dalam jaringan).

Kabupaten Lampung Selatan memiliki desa yang tersebar di 17 Kecamatan, dengan kondisi geografis yang cukup luas, maka menyulitkan pemerintah desa untuk berkonsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan. Adapun inovasi yang dapat diimplementasikan untuk kebutuhan tersebut adalah dengan sarana komunikasi berbasis digital, sehingga seluruh pemerintah desa dapat berkomunikasi dimana saja dengan waktu yang telah di tentukan. Berdasarkan pemikiran tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat inovasi KLINDES (KLINIK DESA) yang dapat dilakukan setiap hari kerja dari jam 8 sampai jam 10. Dengan Inovasi KLINDES ini diharapkan pelayanan kepada desa akan lebih efektif dan efisien.

Adapun tujuan dibuatnya KLINIK DESA (KLINDES) adalah untuk mempermudah pemerintah desa dalam rangka berkonsultasi seluruh permasalahan yang ada di desa. Hal ini sebagai bentuk pelayanan prima kepada pemerintah desa.

waktu uji coba inovasi KLINIK DESA (KLINDES) ini akan dilakukan pada bulan januari 2022 sesuai dengan pelaksanaan penganggaran program kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan Inovasi KLINIK DESA (KLINDES) adalah untuk mempermudah pemerintah desa dalam rangka berkonsultasi seluruh permasalahan yang ada di desa, hal ini sebagai bentuk pelayanan prima kepada pemerintah desa.

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dibuatnya KLINIK DESA diantaranya adalah :

- Desa tidak perlu jauh-jauh datang ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk berkonsultasi.
- Informasi akan lebih dapat diterima baik oleh pemerintah desa maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- · Pelayanan yang Efektif dan efesien.

1.13. Hasil Inovasi

Hasil Manfaat dibuatnya KLINIK DESA diantaranya adalah :

- Desa tidak perlu jauh-jauh datang ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk berkonsultasi.
- Informasi akan lebih dapat diterima baik oleh pemerintah desa maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Pelayanan yang Efektif dan efesien.

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

17-01-2022

1.15. Waktu Implementasi

17-01-2022

1.16. Anggaran

1.17. Profil Bisnis

_

1.18. Dokumen HAKI

. . . -

1.19.Penghargaan

-

1.20. Kematangan

95.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Daerah	Penetapan Inovasi dan Pelaksana Inovasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022, Inovasi Daerah
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Pembentukan Dewan Riset dan Inovasi Daerah (DRIDA) dan Sekretariat Dewan Riset dan Inovasi Daerah (DRIDA) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022-2023, Penetapan Tim Pengelola Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 (inovasi_KLINDES_hal 20-21_no.19)
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPA penyediaan barang dan cetakan 2024, DPA penyediaan barang dan cetakan 2022, dpa fasilitasi kunjungan tamu 2024, dpa fasilitasi kunjungan tamu 2022
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	foto keg. Inovasi Klindes, https://dpmd.lampungselatankab.go.id/progra
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT)	sosialisai inovasi KLINDES, absen sosialisasi
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perbub No 20 Tahun 2021 dan RKPD Tahun 2022, Perbub No 24 Tahun 2023 dan RKPD Tahun 2024
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penetapan Tim Pengelola Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 (inovasi_KLINDES_hal 20-21_no.19)
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	Manual Book Klindes
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Penetapan Tim Pengelola Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 (inovasi_KLINDES_hal 20-21_no.19)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	instagram DPMD, e mail DPMD, website DPMD
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Pembentukan Dewan Riset dan Inovasi Daerah (DRIDA) dan Sekretariat Dewan Riset dan Inovasi Daerah (DRIDA) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022-2023, Penetapan Tim Pengelola Inovasi
			Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 (inovasi_Klindes_hal 20- 21_no.19)
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Klindes
15.	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui informasi website, sosial media, web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang telah terintegrasi dalam satu portal pada unit organisasi bersangkutan	https://dpmd.lampungselatankab.go.id/progra
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	SK BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/184/V.02/HK/2022, Proposal Klindes
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang atau lebih	grup WA KLINDES
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Laporan Kajian Evaluasi Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 _ inovasi KLINDES _ hal 43
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	https://dpmd.lampungselatankab.go.id/sosiali program-kelinik-desa-klindes
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	VIDEO klinik desa